



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061)8910528 Fax.(061)8911200

URL: <http://www.disdiklangkat.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 400.3.13.0000.1/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM AL-MA'ARIF P.BERANDAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca** : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Dasar Islam AL-MA'ARIF P.BERANDAN Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Nomor : 10/SD AL-M/59/XI/2023 tanggal 6 November 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Dasar Islam AL-MA'ARIF P.BERANDAN di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Sekolah Dasar Islam AL-MA'ARIF P.BERANDAN di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM AL-MA'ARIF P.BERANDAN
 2. Alamat Sekolah : JLN KALIMANTAN NO.3 P. BERANDAN
 3. Kecamatan : BABALAN
 4. Kabupaten : LANGKAT
 5. NPSN : 10257951
 6. NISN : 1002230035946
 7. Kode KBLI : 85121
 8. Tahun Berdiri : 1950
 9. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MA'ARIF
 10. Alamat Yayasan : JLN KALIMANTAN NO.3 P. BERANDAN
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam AL-MA'ARIF P.BERANDAN sesuai kurikulum yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 5 Januari 2024



Tembusan :
1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Peninggal